SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL PRODUK PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) KABUPATEN SUMBAWA NUSA TENGGARA BARAT

Muhammad Rafi'i Sanjani¹, Indah Fitriana Sari²

^{1,2}Universitas Teknologi Sumbawa Email: muhammadrafii.sanjani@uts.ac.id

Abstract:

This mentoring activity is to provide understanding and assistance about the importance of halal certification for processed products by providing knowledge and understanding of halal labels in the form of product certification, educating about the choice of ingredients used and forming experience on the steps to apply for halal certification through applications. With the addition of knowledge and experience about halal certification, it can provide benefits including increasing productivity, increasing consumer confidence, increasing market share and increasing business competitiveness for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) of Sumbawa Regency. In addition, it is also able to expand the scope of sales by having halal certification, MSME products will be more accepted in the market, especially among Muslim consumers who need halal products both in the local, domestic markets and do not rule out the possibility of international markets. Socialization and mentoring activities through a month-long certification safari to several sub-districts in Sumbawa Regency with its implementation at the Village Office. The understanding and socialization are carried out through the stages of education to MSME actors to assistance in registering halal product assurance certification for MSME actors engaged in culinary micro, small and medium scale enterprises. With the assistance of the halal certification process, all problems regarding how to administer halal certification that are considered difficult can be accompanied until the issuance of the certificate and become a role model for other MSME actors, especially Sumbawa Regency, West Nusa Tenggara.

Kata kunci: Socialization, Mentoring, Halal Certification, MSMEs

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim, sehingga permintaan terhadap produk halal tergolong besar (Fatmawati, 2011). Indonesia merupakan negara yang memperhatikan jaminan beragama dan beribadah bagi seluruh penduduknya. Hal ini dimuat dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 2 yang menyatakan bahwa "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu". Jaminan beragama mengisyaratkan bahwa penduduk diberi kebebasan untuk menentukan keyakinan yang dipilihnya. Sedangkan jaminan beribadah merupakan kebebasan untuk melakukan ibadah sesuai syariat. Bagi umat Islam, memilih produk halal menjadi sebuah kewajiban yang bernilai ibadah. Pemerintah bertanggung jawab atas hal ini dengan memberikan perlindungan dan jaminan produk halal bagi masyarakat muslim. Kepastian produk halal dapat menentramkan batin bagi orang yang mengonsumsi atau menggunakannya (Chairunnisyah, 2017).

Islam mengatur dalam Alquran dan Hadist mengenai halal dan haram. Sehingga halal menjadi poin yang sangat penting dalam Islam (Nasyiah, 2018). Tidak hanya menjadi hubungan antar sesama manusia namun juga menyangkut hubungan dengan Tuhan. Mengonsumsi yang halal dan menghindari yang haram merupakan bagian dari ibadah seorang muslim dan menunjukkan ketaatan terhadap agama yang dianut (Karimah, 2015). Ketenangan batin dan keamanan saat menggunakan produk makanan, kosmetik, dan obat-obatan sangat diinginkan oleh setiap muslim. Konsumen seharusnya mendapatkan kepastian hukum terhadap produk yang digunakan. Produk yang terbebas dari yang haram dan diproses secara halal (Nahrowi, 2014). Kebutuhan seorang muslim terhadap produk halal seharusnya didukung oleh jaminan halal. Namun produk yang beredar di Indonesia tidak semua nya telah terjamin kehalalannya. Konsumen muslim termasuk pihak yang dirugikan dengan banyaknya produk tanpa label halal maupun keterangan non-halal (Nahrowi, 2014).

Halal sudah menjadi bagian dari hidup seorang muslim. Aspek halal sangat luas, seperti makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan lain-lain (Faidah, 2017). Pada produk makanan, informasi mengenai halal bisa dilihat dari label atau logo yang dicantumkan pada kemasan. Jika produsen memasang logo halal, berarti produknya telah melalui proses audit yang panjang. Audit dilakukan mencakup beberapa hal diantaranya; pemeriksaan data yang diajukan, pemeriksaan proses produksi, laboratorium, pengemasan, penyimpanan, transportasi, distribusi, pemasaran, penyajian hingga penetapan sertifikasi halal (Pasal 2 KMA RI No. 519 Th. 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksa Pangan Halal). Jika saat diaudit ternyata terbebas dari bahan non-halal, maka akan diberikan sertifikat halal. Dengan ini berarti produsen telah memberikan jaminan bahwa produknya telah halal bagi konsumen (Karimah, 2015).

Sertifikasi halal merupakan etika bisnis yang seharusnya dijalankan produsen sebagai jaminan halal bagi konsumen. Selain sebagai jaminan halal terhadap konsumen, label halal memberikan keuntungan ekonomis bagi produsen diantaranya: (1) Dapat meningkatkan kepercayaan konsumen karena terjamin kehalalannya, (2) Memiliki USP (*Unique Selling Point*), (3) Mampu menembus pasar halal global, (4) Meningkatkan *marketability* produk di pasar, (5) Investasi yang murah jika dibandingkan dengan pertumbuhan *revenue* yang dapat dicapai (Nahrowi, 2014).

Saat ini UMKM Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ekspektasi masyarakat untuk memperoleh jaminan halal dari semua produk yang diperjualbelikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terkait perlindungan konsumen yaitu pasal 4 menyatakan bahwa: "konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan suatu barang atau jasa dan juga kebenaran informasi yang diberikan terkait barang tersebut."

Di Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa pelaku utama UMKM mayoritas memeluk agama Islam sehingga menjadi faktor utama konsumen merasa yakin dengan kehalalan produk dan akhirnya membuat mereka enggan mengajukan sertifikasi halal. Hal inilah yang kemudian menimbulkan permasalahan pada sektor UMKM di Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa dikarenakan rendahnya kesadaran baik konsumen maupun produsen. Sedangkan sertifikasi halal merupakan hal penting bagi pelaku UMKM dikarenakan sertifikasi ini membuat konsumen percaya terhadap kehalalan dan kebersihan pada produk yang diperjualbelikan. Selain itu, dengan adanya sertifikasi halal mencerminkan tanggung jawab bisnis terhadap lingkungan sekitar.

Beberapa kendala yang terjadi pada UMKM Kecamatan Sumbawa Kab. Sumbawa yaitu belum bisa menerapkan kebijakan pemerintah dengan baik karena kurangnya pengetahuan tentang pentingnya sertifikasi halal. Hasil observasi dan komunikasi awal dengan pelaku UMKM di Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa kedala yang dihadapi terkait dengan sertifikasi halal produk yaitu: (1) Pelaku UMKM belum memahami tata cara mengajukan sertifikat halal terhadap produknya; (2) Pelaku UMKM belum memahami pentingnya

sertifikasi halal dan dampak terhadap produk; (3) Pelaku UMKM belum mengerti kegunaan sertifikasi halal dan (4) Pelaku UMKM menganggap proses pengajuan sertifikasi halal sangat rumit dan lama, maka dari itu kegiatan pengabdian sosialisasi dan pendampingan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman serta pendampingan tentang pentingnya sertifikasi halal sebagai upaya peningkatan kepuasan pelanggan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat. Setelah mengikuti kegiatan ini, para pelaku UMKM diharapkan dapat segera mendaftarkan sertifikasi halal pada produk yang dijual sehingga dapat meningkatkan kepercayaan, kepuasan dan penjualan produk.



Gambar 1. Spanduk Kegiatan Sertifikasi Halal

2. METODE PELAKSANAAN PENGABDIAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) dilaksanakan oleh TIM kepada para pelaku UMKM yang berada diwilayah Kabupaten Sumbawa pada rentang waktu Februari - Maret 2023. Metode pelaksanaan dalam rangkaian kegiatan ini dilakukan dengan tatap muka langsung antara Penyelia Halal dan Pendamping Proses Produk Halal (PPH) dengan para pelaku UMKM di masing-masing wilayah kelurahan dengan tahapan sebagai berikut:

Koordinasi Pusat Halal Kabupaten Sumbawa dengan Camat dan Lurah. Penetapan Kesepakatan Jadwal dan Lokasi Pelayanan Sertifikasi Halal Gratis. Pengumpulan Pelaku Usaha UMK/IKM di tiap kelurahan. Penyuluhan singkat tentang Sertifikasi Produk Halal, sambutan dan Pengarahan.

Upaya pemahaman dan bentuk sosialisasi UU no 33 tahun 2014 tentang sertifikat jaminan produk halal pada kegiatan Penyuluhan (pendampingan) Proses Sertifikasi Jaminan Produk Halal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Sumbawa. Selain itu juga diharapkan dengan peraturan tersebut menyadarkan para pelaku usaha akan pentingnya sertifikasi halal pada produk usahanya dan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sekitar khususnya Kabupaten Sumbawa. Pelatihan dan Pendampingan dilaksanakan diikuti oleh pelaku UMKM lebih dari 100 peserta yang merupakan masyarakat perwakilan Desa Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa.

Tahapan kegiatan dilakukan melalui:

a. Observasi dan diskusi

Observasi dilakukan bertujuan untuk mengetahui kondisi real UMKM, terutama terkait dengan dokumen legatitas yang dimiliki, sarana produksi, lingkungan, sistem pencatatan dan lainnya. Sedangkan diskusi dilakukan dengan pelaku usaha terkait dengan kondisi UMKM yang ada saat ini. Diskusi ini juga digunakan sebagai sarana untuk mengetahui komitmen pelaku UMKM

b. Pendampingan

Kegiatan pendampingan dilakukan dengan mendampingi pelaku UMKM dalam menyusun dokumen dan pengurusan pendaftaran online pengajuan sertifikasi halal. Selain itu, pendampingan juga dilakukan pada saat pelaksanaan visitasi/ audit eksternal yang dilakukan oleh pihak LPH (Lembaga Pemeriksa Halal).

c. Evaluasi

Evaluasi dilakukan melalui pre test dan post test. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kesiapan UMKM dalam mengikuti proses sertifikasi halal.

3. HASIL PELAKSANAAN PENGABDIAN

Kegiatan yang dihasilkan dalam pengabdian masyarakat ini meliputi:

a. Dokumen untuk pengajuan sertifikasi halal

Dalam kegiatan ini, pelaksanaan mendampingi pelaku UMKM dalam menyusun dokumen untuk kelengkapan pengajuan sertifikasi halal. Dokumen yang disusun terdiri dari: Manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), standar oparasional prosedur (SOP), alur proses, catatan produksi dan pembelian bahan serta kebijakan halal. SJPH merupakan dokumen wajib yang harus disusun oleh pelaku UMKM. Dalam dokumen tersebut terdapat 5 (lima) kriteria, yaitu: komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal, produk dan pemantauan-evaluasi. SJPH dilengkapi dengan tanda tangan pemilik (pelaku usaha dan penyelia halal). SOP yang disusun pada tahap ini meliputi SOP untuk proses produksi, pemilihan bahan, penangganan bahan yang tidak digunakan, tinjauan manajemen, audit internal.Beberapa bentuk dokumen disajikan pada (gambar 2). Pelaksanaan pendampingan untuk kegiatan ini disajikan pada gambar 3 dan gambar 4. Pada dasarnya, pelaku UMKM mempunyai kemampuan untuk menjalankan dan mengendalikan usaha, tetapi lemah dalam sistem dokumentasi. Keterbatasan kemampuan pelaku UMKM mengakibatkan lemahnya

sistem pencatatan pada pengelolaan UMKM, terutama dalam pencatatan laporan (Damayanti, 2021).

b. Pengajuan sertifikasi halal melalui sistem infomasi


Pendampingan dalam proses pengajuan sertifikasi halal bertujuan untuk mendaftarkan pelaku usaha pada sistem pendaftaran online, yaitu: ptsp.halal.go.id. Dalam proses pendaftaran online ini, pendampingan dibutuhkan karena UMKM belum mempunyai kemampuan dalam memanfaatkan kecanggihan teknologi (Rerung, 2018). Pendaftaran sertifikasi halal diawali dengan membuat akun untuk pelaku UMKM. Selanjutnya petugas Sertifikasi Halal yang terdiri dari Penyelia Halal, Pendamping Proses Produk Halal (PPH), Tenaga Fasilitator melaksanakan kurasi Produk Halal. Meliputi, pendataan pelaku usaha (PU), Wawancara/ Asessment singkat tentang Produk dan proses produksi, Penentuan Jalur Sertifikasi Halal: Self Declare atau Reguler, Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Pembuatan Akun SIHALAL. Kemudian Tindak lanjut Pendampingan Pengisian SIHALAL, Verifikasi dan Validasi Proses Produk Halal oleh Penyelia Halal dan Pendamping PPH selama 10 hari. Pemantauan Tahapan proses di LP3H, Komite Fatwa, Komisi Fatwa MUI, dan BPJPH sampai terbitnya Sertifikat Halal.

Adapun, mekanisme sertifikasi halal ditempuh melalui 2 jalur: yakni, jalur self declare dan jalur mandiri/ regular (gambar 5). Pada kegiatan Safari Sertifikasi Halal ini, pelayanan sertifikasi halal gratis oleh Pusat Halal Kabupaten Sumbawa diprioritaskan pada jalur self declare dalam program SEHATI tahun 2023 dengan jumlah kuota nasional sebesar 1 juta sertifikat halal gratis melalui fasilitasi dari BPJPH Kementerian Agama RI. Pada tahapan ini, BPJPH akan melakukan pengecekan kesesuaian dokumen. Bila dokumen telah sesuai dan melakukan pembayaran, maka akan di terbitkan STTD (Surat Tanda Terima Dokumen). Proses akan dilanjutkan dengan mendaftar pada LPH (Lembaga Pendamping Halal). Dalam kegiatan ini, LPH yang dipilih adalah LPPOM MUI. Pendaftaran ke LPPOM MUI dilakukan melalui sistem informasi. Setelah pendaftaran dilakukan, LPPOM MUI akan menerbitkan dokumen akad biaya pemeriksaan. Setelah pembayaran dilakukan berdasarkan nilai yang tercantum dalam akad tersebut, maka LPPOM MUI akan menerbitkan surat pemberitahuan jadwal audit sertifikasi halal.

c. Pendampingan Audit Proses Produk Halal.

Setelah jadwal audit LPPOM MUI diterima oleh pelaku usaha, maka sesuai jadwal yang telah ditentukan auditor halal akan datang ke lokasi pelaku UMKM untuk melakukan visitasi lapangan. Pada kegiatan ini, auditor melakukan wawancara dengan pelaku usaha untuk memastikan kesesuaian dokumen dengan kondisi nyata dilapangan. Pemeriksaan dokumen dan fasilitas produksi dilakukan oleh auditor pada audit tersebut.

Tim Pengabdian terus melaksanakan koordinasi dan pendampingan bagi pelaku UMKM dengan pihak Diskoperindag Sumbawa melalui penyuluh sebagai pelopor dalam sertifikasi halal produk pelaku UMKM di masyarakat sumbawa (gambar 6). Mengingat sertifikasi Halal menjadi perhartian khusus dengan adanya program 1 juta kuota gratis melalui skema self declare oleh BPJPH dan pada bulan oktober 2024 semua produk makanan, minuman, dan obat-obatan wajib bersertifikasi halal. Jika tidak, akan dikenakan sanksi salah satunya produk akan ditarik dari peredaran.



Gambar 2. Bentuk Dokumen



Gambar 3. Sosialisasi ke Pelaku UMKM Sumbawa



Gambar 4. Pendampingan ke Pelaku UMKM Sumbawa



Gambar 5. Biaya Pemeriksaan Kehalalan Produk Reguler (Berbayar)



Gambar 6. Hasil Produk dan Penyerahan Sertifikat Kehalalan Produk

Namun demikian, dalam pendaftaran dan pendataan pelaku UMKM tidak terbatas hanya pada UMKM yang sesuai dengan kriteria jalur self declare. Pada Kegiatan Safari Sertifikasi Halal ini, personel Pusat Halal Kabupaten Sumbawa akan mendata seluruh pelaku usaha dan produk yang dikonsumsi oleh masyarakat. Jika masuk dalam kriteria self declare, maka pelayanan sertifikasi dapat langsung dilakukan sesuai SOP. Selanjutnya, setelah rangkaian kegiatan sertifikasi halal dilaksanakan, maka dilakukan evaluasi dalam bentuk pre test dan post test. Evaluasi dilakukan secara tertulis kepada pelaku UMKM. Hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Evaluasi Kegiatan Sosialisasi

No	Indikator	Hasil Evaluasi	
1	Kejelasan Dalam Penyampaian Materi	Amat Baik/Baik/Cukup	
2	Pemahaman Pelaku UMKM Terhadap Materi	Amat Baik/Baik/Cukup	
3	Manfaat Dari Kegiatan Sosialisasi Sertifikasi Halal	Amat Baik/Baik/Cukup	
4	Penilaian Terhadap Rangkaian Kegiatan Sosialisasi	Amat Baik/Baik/Cukup	
	Sertifikasi Halal	_	

Tabel 2. Evaluasi Proses Sertifikasi Halal Pada UMKM (Pendampingan)

No	Indikator	Hasil Evaluasi	
		Pre Test	Post Test
1	Pelaku UMKM mempunyai dokumen Sistem Jaminan	Tidak	Ya
	Produk Halal (SJPH)		
2	Pelaku UMKM mengetahui prosedur pengajuan	Tidak	Ya
	sertifikasi halal		
3	Pelaku UMKM mengetahui sistem informasi yang	Tidak	Ya
	digunakan untuk pengajuan sertifikasi halal		

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Sertifikasi halal di Indonesia mengalami perkembangan seiring dengan meningkatnya kesadaran halal di masyarakat. Sedangkan implementasi atau pelaksanaan sertifikasi halal produk makanan di Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa Nusa Tengara Barat sudah terlaksana meskipun masih sebagian kecil dari pelaku UMKM di Kab. Sumbawa kurang memahami pentingnya dan manfaat tentang sertifikasi halal, sehingga perlu adanya sosialisasi (edukasi) dan bimbingan oleh stakeholder (pemerintah). Faktor pendukung pelaksanaan sertifikasi halal pada pelaku UMKM di Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa yaitu:

- a. Adanya peraturan yang mengatur sertifikasi halal.
- b. Konsumen mayoritas menganut agama islam.
- c. Produsen mayoritas penganut agama islam.

Faktor penghambat implementasi sertifikasi halal pada pelaku UMKM di Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa yaitu:

- a. Kurangnya sosialisasi dan pendampingan terkait prosedur pengurusan sertifikasi halal.
- b. Kurangnya kesadaran konsumen dan produsen terhadap hukum.
- c. Beberapa hal yang menjadi kendala dalam implementasi jaminan produk halal dengan kewajiban sertifikasi halal ini salah satunya kesadaran hukum baik dari produsen maupun konsumen sebab kesadaran hukum yang lemah memang perlu disosialisasikan pada masyarakat agar terwujud tujuan dari adanya kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Chairunnisyah (2017) 'Peran Majelis Ulama Indonesia dalam Menerbitkan Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Kosmetika', *Jurnal Edu Tech*, 03(02).
- Damayanti (2021) 'Pembukuan Keuangan Bagi UMKM Binaan Posdaya Cempaka', *SULUH: Jurnal Abdimas*, 03(01), pp. 20–26.
- Faidah (2017) 'Sertifikasi Halal di Indonesia dari Civil Society menuju Relasi Kuasa Antara Negara dan Agama.', *ISLAMICA Jurnal Studi Keislaman*, 11(2).
- Faridah, H. D. (2019). Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi. *Journal of Halal Product and Research*, 2 (2).
- Fatmawati (2011) 'Perlindungan Hak atas Kebebasan Beragama dan Beribadah dalam Negara Hukum Indonesia', *Jurnal Konstitusi*, 8(4), p. 499.
- Indonesia, D. A. (2003). Panduan Sertifikasi Halal. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Karimah (2015) 'Perubahan Kewenangan Lembaga-Lembaga yang Berwenang dalam Proses Sertifikasi Halal', *Journal of Islamic Law Studies, Sharia Jorunal*, 01(01).
- Nadiya Eva Diyah, A. R. (2022). Implementasi Sertifikasi Halal Pada Kuliner UMKM Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan. *Sibatik Journal*, 1 (12).
- Nahrowi, R. dan (2014) 'Sertifikasi Halal Sebagai Penerapan Etika Bisnis dalam Upaya Perlindungan bagi Konsumen Muslim', *Jurnal Ahkam*, 14(01).
- Nasyiah (2018) 'Pelanggaran Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal; Dapatkah dibuat Sanksi', *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, 09(01).

Rerung (2018) 'Analisis dan Perancangan Sistem Pendukung Berbasis Teknologi Informasi', *Jurnal Pekommas*, 03(01), pp. 19–30.